

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI SEBUAH TINDAK PIDANA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA¹

Oleh : Karnia A. Tondatuon²

Ruddy R. Watulingas³

Harly Stanly Muaya⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dengan suap pasif dan bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diterapkan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perbedaan *trading in influence* dan suap pasif terdapat dalam pengaturan, pihak yang terlibat, isi pasal, subjek hukum yang terlibat, bentuk perbuatan, dan penerimaan suatu keuntungan. Dalam tindak pidana *trading in influence* pelaku dapat berasal bukan penyelenggara negara namun memiliki akses atau otoritas publik sedangkan dalam kasus suap pasif pelaku mutlak dari penyelenggara negara yang menerima keuntungan atas suatu kebijakan sepihak yang ia keluarkan. Bentuk perbuatan *trading in influence* tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tidak seperti dalam tindak pidana suap yang salah satu unsur utama dalam penyusunan adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya. Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap. 2. Tindak pidana perdagangan pengaruh secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturannya, namun karena adanya korelasi antara tindak pidana perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi maka tindak pidana perdagangan pengaruh termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang jelas diatur.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101077

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Huku

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Trading Influence, Tindak Pidana, Sistem Hukum Pidana Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), sebagai negara hukum, maka konsekuensi logisnya adalah setiap kebijakan dan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*),⁵ Dengan kata lain, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus terdapat norma hukum yang mengaturnya. Demikian juga dengan aspek hukum pidana. Saat ini di Indonesia dikenal dengan tindak pidana *trading in influences* atau yang lebih dikenal dengan perdagangan pengaruh. Tindak pidana perdagangan pengaruh belum dikenal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia karena merupakan modus kejahatan yang baru. Pengaturan tentang tindak pidana perdagangan pengaruh terdapat dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Setelah adanya pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi undang-undang ini belum mengatur tentang *trading in influences* hanya mengatur tentang penyusunan dan gratifikasi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi.

Sidang Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 57/169 telah mengadopsi Draf Konvensi PBB sebagai dokumen yang sah dan siap untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi

⁵ Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm.96

tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2003.⁶

Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan sudah meratifikasi Konvensi tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada 19 September 2006. Secara keseluruhan, per-Desember 2012, tercatat 165 negara tercatat sebagai Negara pihak dalam konvensi PBB melawan korupsi ini. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU PTPK) yang selaras dengan UNCAC tersebut maka disini terdapat kekosongan hukum. Ada beberapa ketentuan yang belum diatur didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia saat ini, antara lain yaitu masalah kriminalisasi disektor swasta, penyuapan terhadap pejabat publik asing, perintang terhadap pengadilan (*obstruction of justice*), sampai hal yang benar-benar baru dan belum dikenal dalam UUPTPK Indonesia, ialah ketentuan Pasal 18 Konvensi mengenai "memperdagangkan pengaruh" (*Trading in Influence*).⁷ *Trading in influence* dalam Pasal 18 UNCAC didefinisikan sebagai:

1. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.
2. permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri

atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*) dalam UNCAC tersebut mencakup lingkup yang luas, mulai dari insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain, sampai segala bentuk yang menempatkan pejabat publik atau orang lain dalam posisi yang lebih baik (diuntungkan) atas kebijakan-kebijakan yang diarahkan di sektor publik dengan menyalahi prosedur atau mekanisme legal yang ada. Bentuk dari "keuntungan yang tidak semestinya" tersebut adalah sesuatu yang nyata atau berharga, seperti uang, benda berharga, posisi politik, promosi jabatan, dan sebagainya. Di samping itu, keuntungan tidak semestinya dapat pula tak berwujud fisik, seperti informasi, kenikmatan seksual, hiburan, dan sebagainya.

Secara teoritis dan normatif, berdasarkan doktrin ahli hukum dan instrumen hukum internasional, karakteristik delik "*trading in influence*" berbeda dengan delik suap (*bribery*). Karena itu, mengaitkan korupsi berupa suap dengan "memperdagangkan pengaruh" rawan melanggar asas legalitas sebagaimana ditentukan Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Alasannya, karena delik "memperdagangkan pengaruh" belum tegas diatur dalam hukum positif di Indonesia. Salah satu solusi dari ketiadaan delik "memperdagangkan pengaruh" di Indonesia demikian adalah dengan memaksimalkan delik penyertaan (*deelneming*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Padahal Indonesia telah ikut menandatangani draft Konvensi PBB tersebut dan meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada 19 September 2006. Lalu apa itu *trading in influence*. *Trading in influence* ini diatur dalam Pasal 18 Konvensi PBB tersebut. Menurut Andi Hamzah masih dalam buku yang sama

⁶ Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 terjemahan*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2004), hlm. v

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 251.

rumusannya mirip dengan rumusan penyuaipan, tetapi lebih luas. Rumusan pasal 18 tersebut sebagai berikut: "perbuatan dilakukan dengan sengaja"

B. Rumusan Masalah.

1. Apakah perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dengan suap pasif?
2. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diterapkan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dengan suap pasif

Tindak pidana perdagangan pengaruh *Trading in influence* adalah terdiri dari:

1. Perdagangan: berdagang, mendagangkan, memperdagangkan, dagangan, pedagang atau memperjualbelikan sesuatu untuk memperoleh suatu keuntungan
2. Pengaruh: UNCAC tidak memberikan definisi terkait dengan pengaruh ataupun definisi perdagangan pengaruh, namun ada beberapa rujukan mengenai pengertian perdagangan pengaruh, diantaranya: *Trading in influence* diatur dalam bentuk yuridis terdapat pada Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC. Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:
 1. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat

yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap adadengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.

2. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya.

3. Lebih luas jangkauan delik ini dari delik penyuaipan, karena menyangkut "penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan" (*real or supposed influence*) bukan "berbuat atau tidak berbuat" (sesuai dengan kemauan pemberi suap) penyuaipan pasif dalam KUHP diatur dalam Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 418 KUHP disebutkan bahwa:

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu atau seharusnya diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, dimcam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selanjutnya di dalam Pasal 419 KUHP dijelaskan bahwa

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

1. yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu

diberikan untuk membujuknya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

2. yang menerima hadiah, padahal dia tahu bahwa hadiah itu diberikan kepadanya karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420 KUHP disebutkan bahwa Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun :

1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya
2. Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal ia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan
3. Bila hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya supaya dipidana dalam suatu perkarapidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Dengan demikian makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan Actief Omkoping suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur Passief Omkoping (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap.

Adanya percobaan (*pogging*) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum. Definisi suap menerima gratifikasi dirumuskan pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dari penjelasan Pasal 12B Ayat (1) dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut Pasal ini.

Dengan demikian, luasnya pengertian suap gratifikasi ini, maka tidak bisa tidak, akan menjadi tumpang tindih dengan pengertian suap pasif pada Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang masih dapat diatasi melalui ketentuan hukum pidana pada Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbarengan perbuatan (*concursum idealis*). Penyipuan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penyuaap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuaapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang

bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuaapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*).

2. Penyuaap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

B. Pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia

Karakteristik yang ada pada korupsi seperti yang dijelaskan dibawah ini oleh penulis agar terjadi kesinambungan antara *Trading In Influence* dengan Tindak pidana Korupsi. Karakteristik korupsi menurut Shed Husein Alatas yaitu:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus tindak pidana lain seperti kasus pencurian atau penipuan
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan yang berada di dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
3. Korupsi melibatkan element kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.

4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).

Konsep *trading in influence* pada hakekatnya sudah terdapat dalam ketentuan pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Intinya pemberi maupun penerima hadiah atau janji mengetahui bahwa hadiah atau janji yang dimaksudkan agar pejabat atau penyelenggara negara melakukan sesuatu yang menyimpang dari kewajiban yang harus dilakukannya berdasarkan kewenangannya. Pernyataan ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Julia Philip mengenai *trading in influence*, dimana ia menemukan bahwa negara yang meratifikasi aturan mengenai *trading in influence* sebenarnya sudah mengaturnya sebagai *passive bribery*. Pada perbuatan *trading in influence* yang belum dituangkan dalam hukum positif di Indonesia, pelaku tindak pidana ini bisa dijerat apabila sudah terjadi transaksi pemberian/penerimaan sesuatu sehingga tindakan yang dilakukan bisa didakwa dengan Pasal mengenai suap dalam UU Pemberantasan Tipikor. Apabila transaksi ini belum terjadi, maka kepada para pihak (pihak ketiga dan perantara) yang berniat melakukan suap dapat dijerat kepadanya ketentuan mengenai permufakatan jahat. Hal ini menunjukkan konsep *trading in influence* tidak dapat dipisahkan dari suap.

Tindak pidana suap merupakan delik kualitas dan merupakan penyertaan mutlak perlu (*noodzakelijke deelneming*). Pernyataan bahwa tindak pidana suap merupakan penyertaan yang perlu. Syarat untuk dipidananya ialah pengetahuan (sengaja dalam tiga corak) jika tidak ada kesengajaan salah satu pihak maka berarti tidak ada pula kesengajaan bersama dan oleh karena itu tidak terjadi medeplegen (turut melakukan) menurut pengertian undang-undang.

Kasus suap di Indonesia dalam prakteknya terdapat dalam perkara berikut ini:

1. Kasus Suap Hakim MK dengan terdakwa Muhtar Ependy

Muhtar Ependy yang mengaku dekat dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Moechtar telah mempengaruhi keterangan saksi terhadap dirinya ketika dimintai keterangan mengenai suap terhadap Akil terkait Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten. Terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif yaitu dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KORupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Pasal 22 jo Pasal 35 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muhtar Ependy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Fakta di persidangan menunjukkan bahwa Muhtar sebenarnya telah melakukan *trading in influence*. Muhtar sebagai perantara mengusahakan pihak yang bersengketa untuk dapat terhubung dengan Akil Moechtar selaku hakim yang tengah menangani kasus itu. Perbuatan Muhtar sebenarnya bisa dijerat dengan pasal suap kepada hakim yakni Pasal 6 UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

2. Kasus Suap Hakim MK dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana

Tubagus Chaeri Wardhana bersama-sama dengan Susi Tur Andayani telah berupaya memberikan suap kepada Akil Moechtar melalui Muhtar Ependy untuk penanganan kasus Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Dalam perkara ini,

terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias TB. Chaeri Wardhana B. Bus alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Atas putusan ini, Wawan mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan pada tingkat pertama. Sementara untuk kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung, majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menolaknya.Dalam kasus ini, Wawan tidak teridentifikasi melakukan *trading in influence*. Ia hanya melakukan suap kepada hakim MK yang tengah menangani sengketa Pilkada Lebak, Banten.

3. Kasus Korupsi P3SON Kemempora dengan terdakwa Andi Mallarangeng

Andi Mallarangeng sebagai Menpora didakwa telah menerima uang untuk memperkaya dirinya sendiri dari pemenang tender. Uang itu diberikan Wafid Muharram atas permintaan adiknya Choel Mallarangeng. Andi Mallarangeng didakwa dengan dakwaan alternative, dimana hakim kemudian memilih dakwaan alternative kedua. Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No, 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Andi Alfian Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ‘Korupsi secara bersama-sama’ sehingga dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Atas putusan ini Andi Mallarangeng mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dan menguatkan putusan tingkat pertama. Sedangkan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mantan menpora Andi Mallarangeng.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbedaan *trading in influence* dan suap pasif terdapat dalam pengaturan, pihak yang terlibat, isi pasal, subjek hukum yang terlibat, bentuk perbuatan, dan penerimaan suatu keuntungan. Dalam tindak pidana *trading in influence* pelaku dapat berasal bukan penyelenggara negara namun memiliki akses atau otoritas publik sedangkan dalam kasus suap pasif pelaku mutlak dari penyelenggara negara yang menerima keuntungan atas suatu kebijakan sepihak yang ia keluarkan. Bentuk perbuatan *trading in influence* tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tidak seperti dalam tindak pidana suap yang salah satu unsur utama dalam penyusunan adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya. Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap.
2. Tindak pidana perdagangan pengaruh secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturannya,

namun karena adanya korelasi antara tindak pidana perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi maka tindak pidana perdagangan pengaruh termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang jelas diatur di dalam dalam KUHP diatur dalam Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam implementasi penegakan kasus-kasus perdagangan pengaruh di Indonesia hakim menjerat pelaku tindak pidana perdagangan pengaruh dengan Undang-undang tindak pidana korupsi khususnya Pasal 6 UU No. 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

B. Saran

1. Hendaknya penegak hukum lebih jeli dalam mengkonstruksikan dakwaan pada kasus yang terindikasi merupakan *trading in influence* agar perbuatan pelaku dapat dibuktikan di persidangan.
2. Hendaknya pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh diatur lebih spesifik dalam hukum positif di Indonesia sehingga terdapat aturan yang jelas mengatur tindak pidana perdagangan pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, **KUHP dan KUHP**,: Rincka Cipta, Jakarta, 1990
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, **Suatu Tinjauan ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia**, Akademi Presindo, Jakarta, 1984
- Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, perkembangan kajian cyberspace di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan legislative dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Bada Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- D. Simmons dalam Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam system pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2011
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, cetakan 3, Pusataka Tirta Mas, Surabaya 1986
- I Made Widyana, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, FikaHati Aneska Jakarta, 2010
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003
- Moeljatno dalam Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I-A-B, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto 1991
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995
- Philip, Julia, 2009, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003
- Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam cyber crime, alternated ancaman pidana, kerja social dan pidana pengawasan bagi pelaku cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009

Perundang-Undangan

Undang-undang no. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

Internet

<http://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/menimbang-kriminalisasi-trading-in>

influence_552a83e76ea834341e552cf6 diakses tanggal 5 Juli 2021

<http://www.track.undoc.org> diakses 17 juli 2021 pukul 14.00WIB